



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 516 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya kepastian hukum dalam Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

fd


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut “Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Satu Data Kabupaten Bireuen” dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bireuen bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim;
  - b. melakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bireuen;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi baik ditingkat pusat maupun daerah;
  - d. menyusun *draf* Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bireuen;
  - e. memfasilitasi terlaksananya pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bireuen; dan
  - f. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bireuen kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 16 Oktober 2023

4 Pj. BUPATI BIREUEN, 

d AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 516 TAHUN 2023  
TANGGAL 16 OKTOBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggungjawab	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Pranata Komputer Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
11.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
13.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	

47

14.	Pelaksana Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen, 3 (tiga) orang	Anggota	
-----	---	---------	--

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN